



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Pemohon** : **Muhammad Safri dan Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) yang diwakili Andi Muh.Admin sebagai Ketua ASPETI**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 17 Juli 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif, baik melalui partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam pembangunan daerahnya serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum privat berupa perkumpulan dengan nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) yang konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia, pemenuhan hak warga negara Indonesia yang terdampak industri energi dan pertambangan, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta aktif melakukan kajian dan upaya perbaikan dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan. Para Pemohon beranggapan bahwa dengan tidak diberikannya kewenangan di sektor energi dan sumber daya mineral kepada pemerintahan kabupaten/kota, Pemohon I telah kehilangan akses dan saluran hukum untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan Pemohon II telah kehilangan saluran advokasi, pengawasan, dan pelayanan yang dekat dan kontekstual terhadap realitas lokal dalam upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji norma undang-undang, *in casu*, frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerinrah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “Urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, baik perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I), maupun badan hukum privat (Pemohon II). Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, selain Pemohon II tidak dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang mana yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam hal pengujian norma yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan adalah pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, sebagaimana, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, menurut Mahkamah, oleh karena para Pemohon bukanlah merupakan pemerintahan daerah maka tidak terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah menilai, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.